



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 902/12/I-BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/652/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-024.01.3.160016/2022, SP DIPA-024.03.3.169017/2022, SP DIPA-024.04.3.169018/2022, SP DIPA-024.05.3.169019/2022, SP DIPA-024.07.3.169020/2022, SP DIPA-024.12.3.169021/2022 tanggal 17 November 2021;
 3. Surat dari Plt.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 964/6135/XII/Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat pengelola keuangan APBN wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perbendaharaan di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 902/12/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN KESEHATAN PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Masitah, SKM, MQIH NIP. 19690129 199302 2 002 Pembina Tingkat I IV/b	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Barang	
2.	Agus Budianto, SKM NIP. 19690810 199203 1 014 Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.01.160016	Program Dukungan Manajemen (024.01.WA)
3.	Iberahim Noor, SKM NIP. 19771106 200003 1 002 Penata Tingkat I III/d	Analisis Perencanaan	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 024.01.160016	
4.	Fitriadi, SE NIP. 19741018 200112 1 002 Penata Tingkat I III/d	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Satker - 024.01.160016	
5.	Nurhasanah, SKM, MPH NIP. 19680311 199003 2 004 Pembina IV/a	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.03.169017	Program Kesehatan Masyarakat (024.03.DD)
6.	Mariyamah NIP. 19721007 199303 2 006 Penata Muda Tingkat I III/b	Pengadministrasi Seksi Kesehatan Keluarga	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 024.03. 169017	
7.	La Riasa, S.Kom NIP. 19810922 200801 1 010 Penata Muda Tingkat I III/b	Pengelola Program Gizi	Bendahara Pengeluaran Satker - 024.03. 169017	

8.	Drg. Rochmad Koesbiantoro, M.Kes NIP. 19691220 200012 1 003 Pembina IV/a	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.04.169018	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (024.04.DG)
9.	Nahara Isnani, SKM NIP. 19750721 199703 2 010 Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 024.04. 169018	
10	Sri Wahyuti, S.Kep, Ns NIP. 19740128 200903 2 001 Penata Tingkat I III/d	Analisis Kesehatan	Bendahara Pengeluaran Satker - 024.04. 169018	
11.	Dr. Ronny Setiawati NIP. 19731218 200604 2 013 Pembina IV/a	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.05.169019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (024.05.DO)
12.	Poppy Kurnia GTK, S.Si, M.Si NIP. 19790308 200604 2 005 Penata Tingkat I III/d	Analisis Kesehatan	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 024.05. 169019	
13.	Purnawan NIP. 19750324 200701 1 008 Pengatur Tingkat I II/d	Pengadministrasi Umum	Bendahara Pengeluaran Satker - 024.05. 169019	
14.	Hj. Umu Choirijah, SKM NIP. 19660528 198903 2 003 Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Alkes dan PKRT	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.07.169020	Program Pelayanan Kefarmasian dan (024.07.DG)
15.	Akhmad Sofiyan NIP. 19661205 199101 1 001 Penata Muda Tingkat I III/b	Pengadministrasi Gudang Farmasi	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 024.07.169020	
16.	Padliansyah NIP. 19660212 198801 1 001 Penata Muda Tingkat I III/b	Pengadministrasi Gudang Farmasi	Bendahara Pengeluaran Satker - 024.07. 169020	
17.	GT Sri Ellyani, SKM NIP. 19671216 199003 2 013 Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi SDM Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.12.169021	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (024.12.DG)
18.	Rahmawati, SKM, M.Kes NIP. 19650429 198803 2 007 Pembina IV/a	Kepala Seksi Pengajaran	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 024.12. 169021	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (024.12.DL)
19.	Dwi Sunu NIP. 19670312 199403 1 014 Penata Muda Tingkat I III/b	Pengadministrasi Umum	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 024.12. 169021	

20.	Andi Marta Setiawan NIP. 19810715 200801 1 018 Pengatur Tingkat I II/d	Pengadministrasi Umum	Bendahara Pengeluaran Satker - 024.12. 169021	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (024.12.DG) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (024.12.DL)
-----	--	--------------------------	--	---

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. ISRAN NOOR